



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., Arief Rahman Hakim, S.H. beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 110 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro berdasarkan surat kuasa Nomor 050/Pdt/KH/B/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register Nomor 72/SK/Pdt/PN.MET sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Metro, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang mana telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen (Pdt Ir. Wandi Lioe) Pendeta GKPB Terdaftar di depak RI Cq Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No. 8/1989 di Metro, No. 031/PN-V/2001/MDC-N, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, kemudia tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Metro sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1872-KW-26042021-0002, tanggal 26 April 2021, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi Suami Istri yang sah.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan hukum menghalangi pernikahan, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Prov Lampung.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya Suami Istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Bandar Lampung 21-12-2021.
5. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, sejak kira-kira bulan Januari 2022 mulai sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keributan dalam berumah tangga.
6. Bahwa atas kejadian tersebut masih bisa di selesaikan dan didamaikan dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
7. Bahwa rupanya Tergugat masih melakukan perbuatan sering keluar rumah dan tidak mengurus anak-anak.
8. Bahwa tidak cukup dengan kejadian tersebut saja melainkan pada bulan April 2023 Tergugat masih melakukan kebiasaan pergi meninggalkan rumah bersama teman-teman Tergugat dan tidak mengurus anak-anak di rumah.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan April 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Rumah Orang tua Tergugat hingga sekarang.

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah menimbulkan beban Psikologis terhadap Penggugat, manakala melihat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan serta tidak bisa lagi diselesaikan, maka dengan ini jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai dari pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro dapat kiranya memanggil kedua belah Pihak yang berperkara didengar keterangan-keterangannya dan mengambil keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dihapadan Pemuka Agama Kristen, (Pdt Ir. Wandu Lioe) Pendeta GKPB Terdaftar di depak RI Cq Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No. 8/1989 di Metro, No. 031/PN-V/2001/MDC-N, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, kemudia tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Metro sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1872-KW-26042021-0002, tanggal 26 April 2021, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi Suami Istri yang sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024, risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh kerana Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah untuk mewakili Tergugat di Persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK : 1872011903020005;
2. Bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT NIK: 1872012604210003;
3. Bukti P.3 Fotokopi Sertifikat pernikahan Nomor 031/PN-V/2021/MDC-M tanggal 20 Maret 2021;
4. Bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1872-KW-26042021-0002;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LU-30122021-0005 atas nama Valerie Auristela Christie Lim;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cindy Bella Fitria;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dikarenakan saksi baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2022 saat saya bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha salon mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di daerah Ganar Agung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang saksi ketahui bahwa Tergugat suka main dan jarang pulang, jarang datang ke salon dan tidak/jarang mengurus anak;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mengetahui ada permasalahan apa di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut dengan Penggugat;

2. Saksi Juliana Safitri;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pergi main dengan teman-temannya, sering bangun siang dan tidak mau mengurus anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah yaitu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Ganjar Agung;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk perdamaian oleh keluarga tetapi Tergugat tidak mau pulang untuk bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat pernah cerita sering terjadi keributan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokkan sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024, risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2024, dan risalah panggilan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg. pada pokoknya mewajibkan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu keadaan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang mana terhadap bukti bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni Saksi Cindy Bella Fitria dan Saksi Juliana Safitri yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dikarenakan terjadi percekcohan terus menerus dan sejak Bulan April Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum pertama, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum penggugat yang kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1872-KW-26042021-0002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (bukti P-4), serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Cindy Bella Fitria dan Saksi Juliana Safitri maka didapat fakta hukum jika antara Penggugat yang bernama PENGGUGAT (bukti P-1) dan Tergugat yang bernama TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen (Pdt Ir. Wandii Lioe) Pendeta GKPB Terdaftar di depak RI Cq Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No. 8/1989 di Metro, No. 031/PN-V/2001/MDC-N, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Metro sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor 1872-KW-26042021-0002, tanggal 26 April 2021 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Kartu Keluarga bernomor 1872012604210003 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bukti P-2) (bukti P-5);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni Saksi Cindy Bella Fitria dan Saksi Juliana Safitri menyatakan bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat terlihat harmonis, hingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ± berusia 2 tahun (bukti P-5);

Menimbang, bahwa sejak sekira tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat sering keluar rumah dan tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak Bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu tinggal bersama-sama, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Rumah Orang tua Tergugat hingga sekarang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maka menurut Majelis Hakim dengan adanya pertengkaran yang sering dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan telah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketidaktenangan dan ketidaknyaman yang dirasakan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan keributan yang terus menerus serta antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kebiasaan pergi meninggalkan rumah bersama teman-teman Tergugat dan tidak mengurus anak-anak di rumah, sehingga memicu hubungan kurang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2023 (lebih kurang 1 (satu) tahun), Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Rumah Orang tua Tergugat hingga sekarang, yang mana peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen (Pdt Ir. Wandi Lioe) Pendeta GKPB Terdaftar di depak RI Cq Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No. 8/1989 di Metro, No. 031/PN-V/2001/MDC-N, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 1872-KW-26042021-0002, tanggal 26 April 2021, putus karena perceraian dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum kedua adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf b, huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Pemuka Agama Kristen, (Pdt Ir. Wandu Lioe) Pendeta GKPB Terdaftar di depak RI Cq Dirjen Bimas (Kristen) Protestan No. 8/1989 di Metro, No. 031/PN-V/2001/MDC-N, tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 1872-KW-26042021-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro tertanggal 26 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK..... | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP..... | : | |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	B	
iaya panggilan	:	Rp173.000,00;
5.....	M	
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....	R	
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp293.000,00;
		(dua ratus sembilan puluh tiga ribu)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met